



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : Saenal alias Enal bin DM. Saleh;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama : Ratnawati alias Nanna binti Ramli;
Tempat lahir : Taccorong;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 10 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III:

Nama : Indrawati alias Indar binti Muh. Amin;
Tempat lahir : Taccorong;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 7 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;



Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 25 September 2017;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Zainuddin Batoi, S.H. dan Tahiruddin, S.H., M.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register Nomor: 13/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk tanggal 5 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Januari 2018, Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk., tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Januari 2018, Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk atas nama Terdakwa Saenal alias Enal BIN DM. Saleh, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin bersalah bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III Indarwati alias Indar binti Muh. Amin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) subsidair pidana pengganti 3 pidana kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 258(dua ratus lima puluh delapan) butir obat dengan logo “Y”;
 - 96(Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label;
 - 1 (satu) unit hp merk prince berwarna biru;
 - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal Maret 2018 dan permohonan Terdakwa secara lisan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



dipersidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman atau menjatuhkan pidana percobaan karena Para Terdakwa tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dilarang untuk diperjualbelikan tanpa adanya surat izin, selain itu Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa memiliki anak kecil yang membutuhkan rasa kasih saying dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-112/R.4.22/Euh.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM Salweh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II untuk mengedarkan dengan cara menitipkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol kepada Terdakwa II dengan mengatakan "simpan ini obat, kalau ada reza, kau kasih ki" kemudian Terdakwa II menjawab dengan mengatakan "simpan mi saja" setelah itu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol dari Terdakwa III ke tangan Terdakwa II;
- Kemudian pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa I mengikuti acara arisan di Kampung Loka, disana Terdakwa I bertemu dengan Saksi Maksud alias Pace bin Hude (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berbincang-bincang mengenai maraknya obat tramadol. Kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkata kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude dengan mengatakan “kalau mau kin anti saya ambilkan ki ada tetangga saya punya obat tersebut, tapi tunggu saya tanya dulu apakah dia masih punya stock obat tersebut” lalu Terdakwa I pulang ke rumah dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “Maksud alias Pace bin Hude ingin membeli tramadol” lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa III dengan mengatakan “tidak apa-apa nanti Maksud alias Pace bin Hude yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa II mengedarkan dengan memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Maksud alias Pace bin Hude langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi Maksud alias Pace bin Hude, Terdakwa mengedarkan dengan memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) sachet berisikan 500 (lima ratus) butir kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude;
- Kemudian uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Maksud alias Pace bin Hude kepada Terdakwa I, Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) akan dibayar belakangan, lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan “nanti saya kasih kamu membeli pulsa”;
- Bahwa Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati Alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3449/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SST., Mk. M.A.P., Kombespol Nrp.: 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Sachet berisikan 10(sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,255 gram dengan nomor barang bukti; 8526/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
Sachet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram dengan nomor barang bukti 8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Traamadol

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8526/2017/NOF, berupa tablet warna putih logo "Y" adalah barang mengandung Trihexyphenidyl;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8527/2017/NOF, berupa tablet warna putih adalah barang mengandung Tramadol;

Perbuatan Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM Salweh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II untuk mengedarkan dengan cara menitipkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol kepada Terdakwa II dengan mengatakan “simpan ini obat, kalau ada reza, kau kasih ki” kemudian Terdakwa II menjawab dengan mengatakan “simpan mi saja” setelah itu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol dari Terdakwa III ke tangan Terdakwa II;
- Kemudian pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa I mengikuti acara arisan di Kampung Loka, disana Terdakwa I bertemu dengan Saksi Maksud alias Pace bin Hude (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berbincang-bincang mengenai maraknya obat tramadol. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude dengan mengatakan “kalau mau kin anti saya ambilkan ki ada tetangga saya punya obat tersebut, tapi tunggu saya tanya dulu apakah dia masih punya stock obat tersebut” lalu Terdakwa I pulang ke rumah dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “Maksud alias Pace bin Hude ingin membeli tramadol” lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa III dengan mengatakan “tidak apa-apa nanti Maksud alias Pace bin Hude yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa II mengedarkan dengan memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Maksud alias Pace bin Hude langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi Maksud alias Pace bin Hude, Terdakwa mengedarkan dengan memberikan obat daftar G jenis Tramadol

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) sachet berisikan 500 (lima ratus) butir kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude;

- Kemudian uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Maksud alias Pace bin Hude kepada Terdakwa I, Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) akan dibayar belakangan, lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan “nanti saya kasih kamu membeli pulsa”;
- Bahwa Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati Alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3449/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk. M.A.P., Kombespol Nrp.: 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Sachet berisikan 10(sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,255 gram dengan nomor barang bukti; 8526/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
Sachet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram dengan nomor barang bukti 8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Traamadol

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8526/2017/NOF, berupa tablet warna putih logo "Y" adalah barang mengandung Trihexyphenidyl;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8527/2017/NOF, berupa tablet warna putih adalah barang mengandung Tramadol;

Perbuatan Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Gusnadi Indra:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang bersama isterinya ditemukan obat berlabel Y sebanyak 258 (dua lima dua puluh delapan) butir dan 96 (Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label, disitu diketahui bahwa obat tersebut milik Terdakwa Indrawati yang dititip di rumah Saenal alias Enal bin DM. Saleh;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa menyimpan obat ini untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh karena pada saat ditangkap Maksud alias Pace dan diinterogasi menyebutkan bahwa barang tersebut dibeli dari Saenal aliad Enal bin DM. Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Jumardi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang bersama isterinya ditemukan obat berlabel Y sebanyak 258 (dua lima dua puluh delapan) butir dan 96 (Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label, disitu diketahui bahwa obat tersebut milik Terdakwa Indarwati yang dititip di rumah Saenal alias Enal bin DM. Saleh;
 - Bahwa setahu Saksi para Terdakwa menyimpan obat ini untuk dijual;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan oleh karena pada saat ditangkap Maksud alias Pace dan diinterogasi menyebutkan bahwa barang tersebut dibeli dari Saenal aliad Enal bin DM. Saleh;
 - Bahwa setelah para Terdakwa diinterogasi Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin menjual obat terlarang tersebut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa Saenal mengakui mendapatkan obat yang dititip sama Terdakwa Indarwati untuk dijual;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maksud alias Pace bin Hude;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan obat tramadol pada Saksi;
- Bahwa obat tramadol Saksi simpan di rumah Saksi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Saenal alias Enal bin DM. Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saenal Alias Enal ketemu dengan Saksi di tempat arisan di Kampung Loka dan waktu itu sempat berbincang-bincang dengan Saksi mengenai maraknya peredaran obat tramadol. Dan waktu itu Terdakwa Saenal sempat menawarkan ke Saksi dengan berkata kepada saksi "kalau mauki nanti saya ambilkanki karena ada tetanggaku punya stock obat tramadol tersebut";
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa Saenal mengambil obat yang dijanjikan oleh Terdakwa Saenal pada tanggal 17 September 2017 sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi datang mengambil obat yang dijanjikan Terdakwa Saenal dan membayar seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk obat tramadol sebanyak 50 (lima puluh) sachet yang berisikan 500 (lima ratus) butir obat tramadol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau obat ini dilarang;
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke rumah Terdakwa Saenal, di rumah Terdakwa Saenal ada kios jual barang campuran milik Terdakwa Saenal;
- Bahwa Saksi Terdakwa membeli obat tramadol kepada Terdakwa Saenal tujuannya untuk mau dijual kepada orang lain juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat dengan logo "Y";
- 96 (Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label;
- 1 (satu) unit handphone merk prince berwarna biru;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang-barang bukti, dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3449/NOF/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Hasura Mulyani, Amd., yang diketahui oleh

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P., didapatkan hasil pemeriksaan:

a. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 3.70 mm dan diameter 9,30 mm, dengan berat netto seluruhnya 2,2550 gram, diberi nomor barang bukti 8526/2017/NOF;
2. sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3.90 mm dan diameter 9,10 mm, dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram, diberi nomor barang bukti 8527/2017/NOF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Ratnawati alias Nanna binti Ramli dan Indrawati alias Indar binti Muh. Amin;

b. Maksud Pemeriksaan: apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?

c. Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8526/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol

d. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8526/2017/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
2. 8527/2017/NOF berupa tablet putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;

e. Keterangan:

1. Trihexyphenidyl tidak termasuk Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
2. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri;

f. Sisa Barang: barang bukti setelah diperiksa, sisanya:



Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8526/2017/NOF	2,0295 gram (Sembilan tablet putih "Y")
2.	8527/2017/NOF	1,9863 gram (Sembilan tablet putih)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan Terdakwa I yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menjual obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kalau obat tramadol itu dilarang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol karena cepat laris sehingga Terdakwa I menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapat obat Tramadol berlogo Y dari Terdakwa III. Indarwati dengan cara membeli karena Terdakwa I mau menjual lagi;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat tramadol berlogo Y dikios Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membeli obat tramadol dari Terdakwa III. Indarwati sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa I benar ada menjual obat tramadol juga kepada Saksi Maksud alias Pace seharga Rp500,00(lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Indarwati cerita sama isteri Terdakwa I bernama Ratnawati (Terdakwa II) bilang obat ini mau dititipkan untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui isteri Terdakwa I (Terdakwa II) dititipi obat sama Terdakwa Indarwati (Terdakwa III), Terdakwa I ingatkan kepada isteri Terdakwa I (Terdakwa II) hati-hati obat tersebut dilarang namun isteri Terdakwa I (Terdakwa II) mengatakan obat tersebut hanya dititipkan saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengkonsumsi obat tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai kios untuk menjual barang-barang campuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama obat tramadol tersebut di rumah Terdakwa I, pernah ada yang datang menawarkan mau membeli yaitu Saksi Maksud alias Pace bin Hude minta Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per sepuluh butir minta sama Terdakwa I;
- Bahwa setelah keluar nanti Terdakwa I berjanji tidak akan lagi melakukan hal yang sama;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan Terdakwa I yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menyimpan obat Tramadol milik Terdakwa Indarwati untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau obat tramadol itu dilarang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol karena cepat laris sehingga Terdakwa II mau ditawari untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membeli obat tramadol dari Terdakwa Indarwati karena Terdakwa II mau menjual lagi;
- Bahwa Terdakwa II menjual obat tramadol di kios Terdakwa II sendiri;
- Bahwa suami Terdakwa II (Terdakwa I) mengetahui kalau ada obat tramadol di kios Terdakwa II untuk dijual;
- Terdakwa II dititipi obat tramadol sama Terdakwa Indarwati sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa obat tramadol yang diambil dari Terdakwa Indarwati dijual juga oleh suami Terdakwa II (Terdakwa I) kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude seharga Rp500,00(lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh obat tramadol berlogo Y dari Terdakwa Indarwati (Terdakwa III);
- Bahwa awalnya Terdakwa Indarwati cerita sama Terdakwa II bilang obat ini mau dititipkan untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengetahui mau dititipi obat tramadol sama Terdakwa Indarwati (Terdakwa III), Terdakwa II beritahu kepada suami Terdakwa II (Terdakwa I) bahwa ada obat yang dititipkan oleh Terdakwa Indarwati;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengonsumsi obat tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai kios untuk menjual barang-barang campuran;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama obat tramadol tersebut di rumah Terdakwa I, pernah ada yang datang menawarkan mau membeli yaitu Saksi Maksud alias Pace bin Hude minta Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per sepuluh butir;
- Bahwa setelah keluar nanti Terdakwa I berjanji tidak akan lagi melakukan hal yang sama;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan Terdakwa I yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimana Terdakwa III telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual obat Tramadol
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau obat tramadol itu dilarang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa III menjual obat tramadol karena cepat laris;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan obat tramadol dari anak suami Terdakwa III yang bernama Reza yang dibeli dari tantenya di Makassar bernama Erna namun sekarang Reza ada di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa III menyimpan obat tersebut pada Terdakwa II karena Terdakwa III takut menyimpannya di rumah;
- Bahwa benar suami Terdakwa II juga jual obat Tramadol;
- Bahwa harga obat tramadol yang dijual suami Terdakwa II sekitar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa III memberikan obat daftar G yaitu Tramadol kepada Terdakwa II untuk dijual pada bulan Juli 2017 sekitar jam 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mengonsumsi obat Tramadol;
- Bahwa selama obat tersebut ada di rumah Terdakwa II, pernah ada datang orang mau membeli bernama Saksi Maksud alias Pace bin Hude yang minta Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) per sepuluh butir, dimana Terdakwa II datang memberitahukan kepada Terdakwa III namun Terdakwa III takut lalu Terdakwa II mengatakan jangan mi takut itu urusan Terdakwa II dan suaminya Terdakwa I lalu Terdakwa III mengatakan terserah Terdakwa II saja asalkan kalau ada masalah jangan libatkan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III berjanji setelah keluar nanti Terdakwa III tidak akan mengulangi lagi hal yang sama

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Gusnadi Indra, Saksi Jumardi, Saksi Maksud alias Pace bin Hude, serta Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Saenal alias Enal bin DM. Saleh dan Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dimana ditemukan barang bukti berupa: obat berlabel Y sebanyak 258 (dua lima dua puluh delapan) butir dan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tanpa label dan 1 (satu) unit handphone merk prince berwarna biru dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang diketahui milik Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin yang dititip di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;
- Bahwa kronologis kepemilikan obat yang diduga tramadol berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II untuk menitipkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol kepada Terdakwa II dengan mengatakan "simpan ini obat, kalau ada reza, kau kasih ki" kemudian Terdakwa II menjawab dengan mengatakan "simpan mi saja" setelah itu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol dari Terdakwa III ke tangan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa I mengikuti acara arisan di Kampung Loka, disana Terdakwa I bertemu dengan Saksi Maksud alias Pace bin Hude (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berbincang-bincang mengenai maraknya obat tramadol. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude dengan mengatakan "kalau mau kin anti saya ambilkan ki ada tetangga saya punya obat tersebut, tapi tunggu saya tanya dulu apakah dia masih punya stock obat tersebut" lalu Terdakwa I pulang ke rumah dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan "Maksud alias Pace bin Hude ingin



membeli tramadol” lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa III dengan mengatakan “tidak apa-apa nanti Maksud alias Pace bin Hude yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa II memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Maksud alias Pace bin Hude langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi Maksud alias Pace bin Hude, Terdakwa I memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) sachet berisikan 500 (lima ratus) butir kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude, kemudian Terdakwa I serahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Maksud alias Pace bin Hude kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) akan dibayar belakangan, lalu Terdakwa III menjawab dengan mengatakan “nanti saya kasih kamu membeli pulsa”;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebagian dari 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat putih berlogo Y dan sebagian dari 96 (sembilan puluh enam) obat putih tanpa merek telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3449/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk. M.A.P., Kombespol Nrp.: 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Sachet berisikan 10(sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,255 gram dengan	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl



nomor barang bukti; 8526/2017/NOF		
Sachet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram dengan nomor barang bukti 8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Traamadol

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8526/2017/NOF, berupa tablet warna putih logo “Y” adalah barang mengandung Trihexyphenidyl;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8527/2017/NOF, berupa tablet warna putih adalah barang mengandung Tramadol;
- Bahwa Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati Alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kefarmasian dalam proses penjualan/peredaran obat tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki apotek serta Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam hal ini tenaga kefarmasian atau apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat



dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu:** perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau **Kedua:** perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mungkin untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
3. Unsur Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. PDM-112/R.4.22/Epp.2/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Para Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh Para Saksi, dan lagipula Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Menimbang, mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” KUHP tidak mengatur secara tegas; dalam Penjelasan Resmi pada saat pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting), disebutkan yang dimaksud sengaja/opzet adalah menghendaki dan mengetahui/willens en wetens yang mengandung pengertian bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak (*wils theories*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulit untuk dilihat karena tersebut menyangkut sikap batin dari pelaku tindak pidana, sehingga hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dari kesengajaan itu sendiri dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut diatas dikaitkan dengan unsur pasal 197 ini, yaitu adanya kesengajaan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan



perdagangan, atau pemindahtanganan. Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan atau anasir dari unsur yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan terpenuhi, maka unsur ini dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan: (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dimana mengenai izin edar dan persyaratannya telah haruslah dimohonkan kepada Menteri Kesehatan dan telah memenuhi standar tertentu serta permintaan, peredaran dan penggunaannya dilakukan oleh farmasi, tenaga kesehatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka penggunaannya maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 949/Men.Kes/Per/VI/2000 yang menggolongkan obat-obatan dalam beberapa golongan yaitu: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Berbahaya, Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Obat Keras dikenal sebagai obat Daftar "G" (G = Gevaarljk = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Dimana peredaran obat keras ini sering disalahgunakan sehingga mengenai peredaran obat keras ini diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Dalam Pasal 1 peraturan ini menegaskan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang



bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Gusnadi Indra, Saksi Jumardi, Saksi Maksud alias Pace bin Hude dan keterangan Para Terdakwa serta hasil pemeriksaan laboratories telah terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Saenal alias Enal bin DM. Saleh dan Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dimana ditemukan barang bukti berupa: obat berlabel Y sebanyak 258 (dua lima dua puluh delapan) butir dan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tanpa label dan 1 (satu) unit handphone merk prince berwarna biru dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Barang bukti berupa obat diketahui milik Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin yang dititip di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kronologis kepemilikan obat yang diduga tramadol dari Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin yang dititip di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa II untuk menitipkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol kepada Terdakwa II dengan mengatakan "simpan ini obat, kalau ada reza, kau kasih ki" kemudian Terdakwa II menjawab dengan mengatakan "simpan mi saja" setelah itu Terdakwa III menyerahkan 1 (satu) sachet besar berisikan 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol dari Terdakwa III ke tangan Terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 15 September 2017 Terdakwa I mengikuti acara arisan di Kampung Loka, disana Terdakwa I bertemu dengan Saksi Maksud alias Pace bin Hude (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan berbincang-bincang mengenai maraknya obat tramadol. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude dengan mengatakan "kalau mau kin anti saya ambikan ki ada tetangga saya punya obat tersebut, tapi tunggu saya tanya dulu apakah dia masih punya stock obat tersebut" lalu Terdakwa I pulang ke rumah dan bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan mengatakan “Maksud alias Pace bin Hude ingin membeli tramadol” lalu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa III dengan mengatakan “tidak apa-apa nanti Maksud alias Pace bin Hude yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa”. Selanjutnya Terdakwa II memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Maksud alias Pace bin Hude langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari Saksi Maksud alias Pace bin Hude, Terdakwa I memberikan obat daftar G jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) sachet berisikan 500 (lima ratus) butir kepada Saksi Maksud alias Pace bin Hude, kemudian Terdakwa I serahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Maksud alias Pace bin Hude kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) akan dibayar belakangan, lalu Terdakwa III menjawab dengan mengatakan “nanti saya kasih kamu membeli pulsa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II menerangkan bahwa tidak tahu kalau obat tersebut dilarang untuk dijual namun dari keterangan Terdakwa I pada pemeriksaan pendahuluan di penyidik bahwa Terdakwa I sudah memperingatkan isterinya untuk berhati-hati dan tidak menjual obat tramadol dikaitkan juga dengan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa ia hanya dititipi oleh Terdakwa III jadi bukan miliknya, serta keterangan Terdakwa III yang diberitahu oleh Terdakwa II seaktu ada pembeli (Saksi Maksud) Terdakwa III menerangkan bahwa ia tidak mau namanya dibawa-bawa ketika ada masalah dan terserah saja kepada Terdakwa II serta keterangan Terdakwa III yang menerangkan bahwa ia tidak menyimpan obat tramadol di rumah akan tetapi dititipkan kepada Terdakwa II karena takut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak awal Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui kalau membawa atau menyimpan dan menjual obat tramadol tersebut merupakan hal yang dilarang oleh negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian dari barang bukti berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat putih berlogo Y dan sebagian dari 96 (sembilan puluh enam) obat putih tanpa merek telah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3449/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk. M.A.P., Kombespol Nrp.: 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Sachet berisikan 10(sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,255 gram dengan nomor barang bukti; 8526/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
Sachet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram dengan nomor barang bukti 8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Traamadol

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8526/2017/NOF, berupa tablet warna putih logo “Y” adalah barang mengandung Trihexyphenidyl;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8527/2017/NOF, berupa tablet warna putih adalah barang mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati Alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kefarmasian dalam proses penjualan/peredaran obat tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



apotek serta Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam hal ini tenaga kefarmasian atau apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelaslah Terdakwa I secara sadar telah menitipi 800 (delapan ratus) obat daftar G jenis Tramadol kepada orang Terdakwa I dan Terdakwa II dan setuju untuk dijual kepada Saksi Makud, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual 600 (enam ratus) butir obat jenis tramadol atau telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tramadol kepada orang lain dalam hal ini Saksi Maksud yang termasuk dalam daftar G (Obat Keras) sehingga masih tersisa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat putih berlogo Y dan 96 (sembilan puluh enam) butir obat putih jenis Tramadol, hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang, hal ini nampak jelas Terdakwa III memberikan atau menitipi obat tramadol kepada Terdakwa II dan Terdakwa I secara sembunyi-sembunyi demikian juga Terdakwa II dan Terdakwa II yang telah menjualnya secara sembunyi-sembunyi kepada Saksi Maksud atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan: (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dimana mengenai izin edar dan persyaratannya telah haruslah dimohonkan kepada Menteri Kesehatan dan telah memenuhi standar tertentu serta permintaan, peredaran dan penggunaannya dilakukan oleh farmasi, tenaga kesehatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sedangkan dalam rangka penggunaannya maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Men.Kes/Per/VI/2000 yang menggolongkan obat-obatan dalam beberapa golongan yaitu: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Berbahaya, Narkotika dan Psikotropika sedangkan



mengenai peredaran obat keras ini diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang berdasarkan Pasal 1 maka Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan: a. pengadaan; b. penyimpanan; c. pembuatan; d. penyaluran; e. penyerahan; f. penanganan obat kembalian; g. penarikan kembali obat (*recall*); h. pemusnahan; dan i. pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, PBF Cabang, Apotik, Pelayanan Kefarmasian, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Samaturue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Saenal alias Enal bin DM. Saleh dan Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dimana ditemukan barang bukti berupa: obat berlabel Y sebanyak 258 (dua lima dua puluh delapan) butir dan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tanpa label dan 1 (satu) unit handphone merk prince berwarna biru dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Barang bukti berupa obat diketahui milik Terdakwa III. Indarwati alias Indar binti Muh. Amin yang dititip di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sebagian dari barang bukti berupa 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat putih berlogo Y dan sebagian dari 96 (sembilan puluh enam) butir obat putih tanpa merek telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 3449/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt., Mk. M.A.P., Kombespol Nrp.: 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Sachet berisikan 10(sepuluh)	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif



tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,255 gram dengan nomor barang bukti; 8526/2017/NOF		Trihexyphenidyl
Sachet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2070 gram dengan nomor barang bukti 8527/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Traamadol

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8526/2017/NOF, berupa tablet warna putih logo “Y” adalah barang mengandung Trihexyphenidyl;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8527/2017/NOF, berupa tablet warna putih adalah barang mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati Alias Nanna binti Ramli, Terdakwa III. Indrawati alias Indar binti Muh. Amin tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kefarmasian dalam proses penjualan/peredaran obat tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki apotek serta Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam hal ini tenaga kefarmasian atau apoteker;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa bukanlah merupakan badan hukum berupa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, PBF Cabang, Apotik, Pelayanan Kefarmasian, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik untuk melakukan a. pengadaan; b. penyimpanan; c. pembuatan; d. penyaluran; e. penyerahan; f. penanganan obat kembalian; g. penarikan kembali obat (*recall*); h. pemusnahan; dan i. pencatatan dan pelaporan obat Tramadol. Hal ini diakui juga oleh Para Terdakwa



dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan dalam hal menjual atau resep dari dokter dalam hal meminum obat tramadol tersebut dan Para Terdakwa bukan dari tenaga kesehatan farmasi, dan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kefarmasian dalam proses penjualan/peredaran obat tersebut serta Para Terdakwa tidak memiliki apotek dan Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam hal ini tenaga kefarmasian atau apoteker untuk mengedarkan atau menjual kembali obat tramadol kepada orang lain di Kabupaten Bulukumba; Dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa masuk dalam kategori tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur Tidak Memiliki Izin Edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Para Terdakwa dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif antara pidana penjara dan denda oleh karena itu Majelis Hakim memandang, selain dijatuhi pidana penjara waktu tertentu, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya setimpal dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu: 258(dua ratus lima puluh delapan) butir obat putih berlogo Y jenis Tramadol, 96(Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label, merupakan sediaan farmasi (obat daftar G jenis Tramadol) yang diperoleh secara tidak sah dan tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan, demikian juga 1 (satu) unit hp merk prince berwarna biru yang dipakai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berhubungan dengan Terdakwa III terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atau alat untuk membantu kejahatannya, sehingga barang bukti tersebut harus pula dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil keahatan yang mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dalam proses pengelolaan obat-obat tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat terutama pada generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dan Terdakwa III. Indarwati binti Muh. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dan Terdakwa III. Indarwati binti Muh. Amin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir obat dengan logo “Y”;
 - 96 (Sembilan puluh enam) butir obat tanpa label;
 - 1 (satu) unit handphone merk prince berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp310.000,00(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018** oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Triantini, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)